



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. T. Ben Mahmud NO. 140 Lhok Keutapang 23718 065621297

disdukcapil.acehselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar pelayanan penerbitan kartu keluarga karena perubahan data

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F-1.06)
2. 2. Kartu Keluarga Asli
3. 3. Surat Keterangan/bukti Perubahan Peristiwa Kependudukan Dan Peristiwa Penting
4. 4. Dokumen pendukung lain (Ijazah, Akte Kelahiran, Surat Keterangan Dokter Untuk Golongan Darah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

The screenshot shows a Microsoft Word document with the following content:

PERUBAHAN DATA

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan penyampaian pelayanan (service Delivery) yang meliputi:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F-1.06)2. Kartu Keluarga Asli3. Surat Keterangan/bukti Perubahan Peristiwa Kependudukan Dan Peristiwa Penting4. Dokumen pendukung lain (Ijazah, Akte Kelahiran, Surat Keterangan Dokter Untuk Golongan Darah)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A[Pemohon] --> B[Mencuci Tangan]; B --> C[Antri]; C --> D[Menyerahkan Berkas]; D --> E[Menunggu Berkas Selesai]; E --> F[Menerima Berkas];</pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.2. Pemohon memakai masker dan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki area ruang layanan.3. Pemohon memasuki area ruang layanan dengan terlebih dahulu mengambil nomor antrian.4. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas layanan.5. Menunggu berkas diproses.6. Pemohon menerima berkas yang telah selesai.

1. 1. Pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. 2. Pemohon memakai masker dan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki area ruang layanan
3. 3. Pemohon memasuki area ruang layanan dengan terlebih dahulu mengambil nomor antrian
4. 4. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas layanan
5. 5. Menunggu berkas diproses
6. 6. Pemohon menerima berkas yang telah selesai

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. T. Ben Mahmud NO. 140 Lhok Keutapang 23718 065621297

disdukcapil.acehselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Jika tidak terjadi gangguan pada jaringan komunikasi data dan sarana prasarana yang mendukung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

- a. KotakSaran
- b. Telepon : 0656-21297
- c. Fax : 0656-21297
- d. Email : dukcapilacehsln@yahoo.com
- e. Website : <https://acehselatan.dukcapil.online>

Pengaduan : SP4NLAPOR